



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

8. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasar SPM.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

21. Bantuan keuangan adalah bantuan yang bersifat umum atau khusus yang diberikan kepada pemerintah desa, kepada Pemerintah Daerah lainnya dan partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
22. Belanja tidak terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
25. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dalam Pasal 2 dapat berupa uang.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Hibah berupa bantuan yang berikan tidak mengikat/tidak terus menerus dan tidak wajib setiap tahun disesuaikan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan, Panwas Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pengamanan dan TNI yang wilayah kerjanya meliputi Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pengamanan dan TNI Masuk Desa.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berikan kepada Daerah Pemekaran.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
 - b. Bidang pendidikan, meliputi Perguruan Tinggi, sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
 - d. Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kelompok keagamaan;
 - e. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat,
 - f. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga dan Panitia Lomba Olahraga Tradisional dan Panitia Pembangunan Sarana Olahraga.
- (7) Hibah kepada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang mempunyai kerjasama dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas yang disahkan oleh lurah atau setingkat lurah.
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Walikota selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi oleh SKPD terkait.
- (2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada walikota disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Hasil pertimbangan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD .

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

Pelaksanaan hibah barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) NPHD ditandatangani sekretaris daerah atas nama walikota dan penerima hibah.
- (4) NPHD disiapkan oleh pihak pertama, pihak pertama dalam hal ini adalah BPKAD

Pasal 14

Penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan dijadikan dasar penyaluran/penyerahan hibah

Pasal 15

Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Usulan permohonan hibah, Keputusan Walikota, Naskah perjanjian hibah yang telah ditandatangani, pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah akan dilaksanakan sesuai NPHD dan nomor rekening.
- b. Kepala PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- c. Kepala PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- d. Kepala PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- e. Transfer langsung ke rekening penerima hibah atau secara tunai.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Copian bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada walikota paling lambat tanggal 20 bulan desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat fisik/ mental dan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta pemberian stimulan modal bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa/swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 21

Anggota / kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- (2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang rencanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan / atau masyarakat yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima

Pasal 23

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Keterangan tidak mampu bagi penerima perorangan dari Kelurahan/Desa
 - c. berdomisili dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (6) huruf a ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b ditunjukkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 25

- (1) Penerima bantuan menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota. Selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi oleh SKPD terkait.
- (2) Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada walikota melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada walikota disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Hasil pertimbangan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 29

- (1) Penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dibantu ditetapkan dengan keputusan walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan dijadikan dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang yang lebih dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dan kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (3) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 75 % dan tahap kedua sebesar 25 % dari besar bantuan. Penyaluran tahap kedua dilakukan apabila tahap pertama sudah dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial harus dilengkapi dengan :
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
 - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

Pasal 30

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 32

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 20 bulan Desember tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

BAB V
BANTUAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada desa dan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan diberikan setiap tahun.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara yang sah hasil pemilihan umum.
- (4) Bantuan keuangan kepada desa diberikan secara adil, proporsional dan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 34

Bantuan keuangan kepada Desa sebagai mana dimaksud Pasal 33 ayat (4) diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 35

Bantuan keuangan berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 36

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan keuangan pada Partai Politik memasukkan kelengkapan pencairan ke Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Tidore Kepulauan kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan dijadikan dasar penyaluran oleh PPKD.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan partai politik harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tingkat Kota Tidore Kepulauan yang ditujukan kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan;
 - b. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik;
 - c. Rekening Koran Kas umum Partai Politik Tingkat Kota Tidore Kepulauan tahun berjalan;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik Tingkat Kota Tidore Kepulauan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kota Tidore Kepulauan dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Surat keterangan autentifikasi hasil perolehan kursi dan suara Partai Politik Tingkat Kota Tidore Kepulauan dari KPU Kota Tidore Kepulauan;
 - g. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara;

- h. Surat pernyataan Ketua Partai Politik Tingkat Kota Tidore Kepulauan yang menyatakan bertanggung jawab secara formal dan material dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik diatas meterai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik.
- (3) Dalam hal partai politik tidak mengajukan bantuan keuangan sebagaimana pasal 37 ayat (2) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
 - (4) Setelah semua persyaratan dilengkapi PPKD menerbitkan :
 - a. SPD;
 - b. SPM;
 - c. SP2D;
 - d. Transfer langsung ke rekening penerima bantuan keuangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan partai politik meliputi:
 - a. laporan Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja serta rincian realisasi belanja bantuan keuangan perkegiatan;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan dengan tembusan kepada Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan.

BAB VI
DANA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk mendanai dampak fisik bencana, relokasi korban bencana, dan dampak lain sesuai dengan Peraturan-undangan.

- (3) Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (4) Belanja tidak terduga diberikan dalam bentuk uang dan barang.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 40

- (1) Dana tidak terduga dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Apabila penanganan dampak bencana yang khusus melibatkan pihak ketiga maka dilakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga menjadi kegiatan ke SKPD terkait.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan perubahan Peraturan walikota tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Kegiatan yang didanai belanja tidak terduga diusulkan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Usulan yang disampaikan memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak yang akan ditimbulkan.
- (3) Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala SKPD mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 42

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 43

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan belanja tidak terduga kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Sekretaris Daerah, selanjutnya Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan dokumen SPP-TU/SPP-LS dan SPM-TU/SPM-LS beserta kelengkapannya.
- (3) SPM-TU/SPM-LS yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada PPKD untuk penerbitan SP2D.
- (4) Dokumen kelengkapan untuk belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Usulan dari Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dari belanja tidak terduga kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga beserta rincian penggunaannya;
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dari penerima;
 - a. bukti pengeluaran/kwitansi.
- (5) PPKD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan uang kemudian diserahkan kepada SKPD sebagai penerima/penanggungjawab kegiatan dengan menggunakan tanda terima

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) SKPD yang mengusulkan penggunaan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana beserta bukti pendukung lainnya kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima belanja tidak terduga yang bersangkutan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) terdapat penerima hibah dan bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) maka akan diberikan sanksi bagi penerima bantuan hibah dan bantuan sosial tidak akan diberikan bantuan untuk tahun selanjutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 448.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 52 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu
Tujuh Belas, yang bertanda-tangan dibawah ini :

I. Nama : Ir. M.Thamrin Fabanyo,MTP
NIP : 19640701199203 1 007
Pangkat : Pembina Utama Madya
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Alamat : Jl. Sultan Mansyur No. 1 Tidore

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Tidore Kepulauan yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
No.KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Desa/Kel.....
Kec..... Kabupaten/Kota selanjutnya dalam Naskah
Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa
uang sebesar Rp, - (.....);
- (2) Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk dan
sebagaimana Proposal/RAB terlampir, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari NPHD ini;
- (3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk
.....
..... yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari NPHD ini;
- (4) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk
.....
.....
.....

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 dilakukan sekaligus sesuai dengan Proposal sebagaimana pasal 1 ayat (1);
- (2) Untuk pencairan dana hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri :
 - a. Proposal / Rencana Anggaran Biaya;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
 - c. Kuitansi tanda terima dana;
 - d. Fotokopi Rekening yang masih aktif ;
 - e. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara;
 - f. Keputusan kepala daerah/lurah/desa tentang Kepengurusan;
 - g. Pakta Integritas.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan sesuai Proposal/Rencana Anggaran Biaya dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan atau selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah dana di transfer ke rekening
- (4) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Proposal/RAB.
- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Menyimpan laporan realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan proposal/RAB.
- (7) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.
- (2) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
(Nama Ketua UPK, TT & stempel)

Ir. M.THAMRIN FABANYO, MTP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640701199203 1 007

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD. Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dari program Tahun ..., akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tidore,

.....

Ketua,

Materai
Rp.6000

.....

(Nama Terang & Stempel)

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM